

**KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI
ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI
ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN**



Oleh

NURHAWA
NIM 12.2200.047

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI
ISLAM MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHAWA
NIM 12.2200.047**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**



2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nurhawa
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.047
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/1189/2015

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012


(.....)

(.....)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM
MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN**

Disusun dan diajukan oleh


NURHAWA
NIM 12.2200.047

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 15 Oktober 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012



Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Drs. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan
Nama Mahasiswa : Nurhawa
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.047
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/1189/2015
Tanggal Kelulusan : 15 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

106427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Abd. Hakim dan Ibunda Ida yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku pembimbing I, dan kepada Abdul Hamid, S.E.,M.M., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare


2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Ketua Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
5. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT., Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 06 November 2018

Penulis



NURHAWA
NIM. 12.2200.047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhawa
Tempat/Tgl.Lahir : Parengki/21 Mei 1992
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 06 November 2018

Penulis



NURHAWA
NIM. 12.2200.047

ABSTRAK

Nurhawa. Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid)

Pendistribusian dalam ekonomi Islam harus berdasarkan sendi yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Namun, pada saat ini realita yang nampak adalah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan secara umum, dan bagaimana konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan menurut Muhammad Abdul Mannan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa buku-buku dan dokumen yang menjadi penunjang sedangkan teknik yang digunakan dalam pengolahan data yaitu melalui tahap *editing, coding* dan kategorisasi, dan penafsiran data. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik studi pustaka, induksi-deduksi, dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pemanfaatan kekayaan, sedangkan kekayaan merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dan kekayaan baik dalam konteks rumah tangga maupun negara harus didistribusikan secara adil sehingga semua golongan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal yang nantinya akan menciptakan kemashlahatan untuk kehidupan manusia. 2). Muhammad Abdul Mannan mengakui empat faktor produksi sebagai imbalan yang disebut pendapatan yaitu upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pemanfaatan harta kekayaan yang dimiliki. Terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan, Mannan mengakui bahwa merupakan hal wajar apabila sebagian orang memiliki kekayaan atau mendapat imbalan yang lebih dari sebagian yang lain akan tetapi dalam hal keadilan, manusia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses faktor-faktor produksi yang ada.

Kata Kunci: Keadilan, Distribusi, Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.	5
1.3 Tujuan Penelitian.	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul.	6
1.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.	8
1.7 Landasan Teoritis.	10
1.8 Metode Penelitian.....	..29
 BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN	
2.1 Pribadi dan Pendidikan Muhammad Abdul Mannan33

	2.2 Kondisi Sosiologis Muhammad Abdul Mannan	34
	2.3 Dasar Pemikiran Muhammad Abdul Mannan.....	36
	2.4 Karya-karya Muhammad Abdul Mannan.	37
BAB III	KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN	
	3.1 Konsep Pendapatan dan Kekayaan..	39
	3.2 Konsep Distribusi Pendapatan dan Kekayaan	45
	3.3 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (<i>Household</i>) dan Negara.	48
BAB IV	KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN	
	4.1 Konsep Pendapatan dan Kekayaan Menurut Muhammad Abdul Mannan	53
	4.2 Konsep Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Menurut Muhammad Abdul Mannan.....	59
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.	64
	5.2 Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.	66
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif, universal berarti Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat ditetapkan dalam setiap waktu sampai akhir zaman sebagai ajaran yang komprehensif. Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu: akidah, syariah dan akhlaq. Syariah dibagi dua macam ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan dengan khaliqnya, sedangkan Muamalah diperlukan untuk aturan main manusia dengan kehidupan sosial.¹ Ekonomi dalam Islam termasuk dalam kegiatan muamalah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oicos* dan *nomos*. *Oicos* berarti rumah dan *nomos* berarti aturan, jadi ekonomi adalah aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara.²

Sedangkan ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Quran dan Sunnah.³ Sehubungan dengan ekonomi Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi dalam Islam itu bertujuan untuk mengembangkan kebijakan untuk semua pihak yang berarti mengandung nilai norma yang tinggi.⁴ Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi Islam dan muamalat Islami, kita akan menemukan

¹Mawardi, *Diklat Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Pers, 2003), h. 1.

²Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 30.

³Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Ekonisia, 2004), h. 13.

⁴Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, terj. Anas Siddiq, *Perusahaan Ekonomi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 5.

empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertahanan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami.⁵ Setiap norma ini mempunyai cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor, impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini, kalau tidak maka bisa dipastikan bahwa Islam hanya sekedar simbol atau slogan dan pengakuan belaka.

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Pengertian secara umum distribusi yaitu pembagian atau penyaluran barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat. Menurut Kamus Ekonomi distribusi adalah proses penyampaian dan penyaluran produk ke pelanggan. Sedangkan distribusi pendapatan dan kekayaan yaitu Pemerataan antara berbagai input dan kekayaan. Berkaitan dengan teori distribusi dalam ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha semua individu masyarakat sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya.

Dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian itu merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya sebagian saja. Teori yang diterapkan oleh kapitalis zalim dalam pandangan Islam sebab apabila teori tersebut diterapkan maka

⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 30.

berimplikasi pada penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidak mampuan dipihak lain.

Dalam sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan sendi yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan.⁶ Kebebasan disini adalah kebebasan bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi bisa jadi sama rasa dan sama rata. Tidak adil dalam Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang berkerja keras.⁷ Keadilan dalam distribusi ini tercermin dari larangan dalam al-Quran dalam surah al-Hasyr/59 : 7.⁸

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.⁹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mengatur distribusi kekayaan termasuk pendapatan kepada masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan orang kaya saja. Distribusi menurut Thahrir Abdul Muhsin ialah pembagian

⁶Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 6

⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 221

⁸Mustafa Edwin Nasution, *et al, eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 155

⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid* (Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), h. 546

hasil penduduk kepada setiap individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Maka distribusi dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus, mendapatkan dan mempergunakan dan kaedah-kaedah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik dalam unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.

Disamping pengembalian distribusi dalam Islam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam Distribusi kekayaan berarti suatu cara dimana kekayaan nasional didistribusikan keberbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap Negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bagian dari tiap-tiap faktor tersebut.¹⁰ Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sebab penyelesaian yang sangat adil dan wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu tetepi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu.¹¹

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di Negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan dimana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebagai agama yang universal diharapkan

¹⁰Zainudin Ahmad, *al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapat* (Yogyakarta: Dana Bhakti prima Yasa, 1998), h. 7

¹¹Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 285

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara.

Menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa sejak dahulu hingga sekarang pokok persoalan distribusi pendapatan berlangsung kontroversi. Hal ini disebabkan kesejahteraan ekonomi rakyat sangat tergantung pada cara distribusi seluruh pendapatan nasional. Mannan mengemukakan bahwa teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan nasional diantara berbagai kelas rakyat. Terutama menjelaskan fenomena bahwa sebagian kecil orang kaya-raya sedangkan sebagian besar adalah orang miskin.¹² Menurut pemikirannya bahwa masalah distribusi perorangan dapat dipecahkan sebaik-baiknya setelah diselidiki masalah pemilihan faktor-faktor produksi. Teori distribusi faktoral dan fungsional membantu untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi.

Guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat dilaksanakan pengaturan distribusinya dengan sejumlah paket kebijakan operasional yang dilaksanakan dengan tindakan pengaturan wajib dan sukarela. Dari pembahasan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam, oleh sebab itu penulis mengangkat judul tentang: “Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan?
- 1.2.2 Bagaimana konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan menurut Muhammad Abdul Mannan?

¹²M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Cet. III; Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 113.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan menurut Muhammad Abdul Mannan.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ekonomi Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 1.4.2 Untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi para mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang membaca penelitian ini, serta sebagai penambahan referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah.
- 1.4.3 Untuk menjadi suatu motivasi pengembangan dan minat belajar para pembaca dikemudian hari.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan* maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

2. *Keadilan*

Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Arti keadilan bukanlah pemerataan

secara mutlak. Persamaan antara dua bentuk yang berbeda tidak lebih daripada dikotomi antara dua hal yang sama dan hal ini bukanlah keadilan. Keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan.¹³ Adapun keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan upaya dan porsinya masing-masing.

6. *Distribusi*

Distribusi yang artinya penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.¹⁴ Adapun distribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan.

c. *Ekonomi Islam*

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah.¹⁵ Adapun ekonomi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ilmu ekonomi Islam yang membahas secara khusus tentang keadilan distribusi.

d. *Muhammad Abdul Mannan*

Muhammad Abdul Mannan merupakan salah satu sosok pemikir ekonomi Islam kontemporer. Mendapat gelar Master dan Doktornya di Universitas Michigan, Amerika Serikat. Mannan adalah salah satu pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia termasuk Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Sosok doktor

¹³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 228.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 336.

¹⁵Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6

Universitas Michigan ini mengartikan hakikat dan lingkup ilmu ekonomi Islam dan memberikan analisis perbandingan dengan ilmu ekonomi sekuler yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas maka, yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu konsep tentang keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam khususnya terkait dengan pemikiran kontemporer yaitu pemikiran Muhammad Abdul Mannan.

1.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa kajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan atas hasil penelitian tersebut mencakup substansi topik, hasil temuan dan metode yang digunakan berikut akan disebutkan hasil penelitian yang terkait dengan masalah distribusi pendapatan dan kekayaan.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Masriani pada tahun 2012 dengan judul “*Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Pengantar Studi Komparasi antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa perbedaan fundamental konsep keadilan distribusi antara sistem ekonomi konvensional dan ekonomi islam.¹⁷ Hasil penelitian ini yaitu, dalam islam keadilan distribusi dan redistribusi diatur dalam khasanah fiqih/hukum islam yang sebenarnya cukup luar biasa. Namun

¹⁶Asdar Yusup, *Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi)*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 228.

¹⁷Masriani, *Konsep Distribusi Kekayaan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2012.

sayangnya kadangkala akses ke sana sulit dan komitmen dan *political will* untuk menjejantahkan masih belum kuat. Di sisi lain, distribusi dan redistribusi dalam ekonomi konvensional masih umum digunakan dan tampaknya akan berevolusi menuju titik tertentu, barangkali adalah instabilitas. Ujar sebagian ekonom konvensional sendiri seperti Olson and Scully (1982/1988) “*income inequality fuels social discontent and creates political instability*”.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty pada tahun 2013 dengan judul “*DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*”.¹⁸

Tulisan ini menjelaskan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, menganalisis isu-isu ketidakadilan dalam sistem distribusi Indonesia, kritik terhadap distribusi ekonomi kapitalis dan diakhiri dengan studi tentang distribusi ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif serta mekanisme distribusi dalam Islam sebagai solusi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Husin pada tahun 2011 dengan judul “*Kontribusi Negara terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam*”.¹⁹

Peneliti menyimpulkan bahwa konsep Islam dalam distribusi kekayaan terbagi kepada dua macam. Pertama distribusi kekayaan melalui metode ekonomi (komersil) Kedua distribusi kekayaan melalui non ekonomi (non komersil). Kemudian campur tangan negara terhadap keadilan distribusi kekayaan mutlak dibutuhkan karena sistem pasar tidak bisa menjamin untuk tercapainya distribusi yang adil di tengah-tengah masyarakat. Negara tidak hanya cukup mengontrol

¹⁸Anita Rahmawaty, *DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Equilibrium: Volume 1, No.1, Juni 2013, h. 1.

¹⁹Ahmad Husin, *Kontribusi Negara terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KASIM, 2011.

distribusi kekayaan tetapi negara boleh memaksa orang-orang yang menumpuk kekayaan untuk menginvestasikannya dan yang tidak boleh luput dari tanggung jawab pemerintah.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu mengkaji tentang distribusi dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Akan tetapi, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Di mana dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada kajian tentang konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan secara umum dan konsep keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan menurut Muhammad Abdul Mannan.

1.7 Landasan Teoritis

1.7.1 Konsep Keadilan dan Distribusi dalam Ekonomi Konvensional

1.7.1.1 Konsep Keadilaan

Dalam kamus besar Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata “adala”, yang dalam al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘*adl*’ (keadilan).²⁰

Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara

²⁰Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 80

universal. Keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran, yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial. Serta memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan menjamin terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya. Disamping itu, yang tak kalah pentingnya ialah memastikan bahwa struktur produksi harus menjamin terciptanya hasil-hasil yang adil.

1.7.1.2 Konsep Distribusi

Distribusi adalah pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi, penentuan harga yang dipandang dari pihak penerima pendapatan dan bukanlah dari pembayaran biaya-biaya.²¹ Keadilan distribusi secara umum merupakan suatu aspek yang penting dalam pemasaran. Disisi lain distribusi juga suatu kegiatan pemasaran yang berguna untuk melancarkan kegiatan penyaluan barang dari seorang produsen kepada konsumen.²² Pentingnya kegiatan distribusi merupakan penunjang kegiatan perekonomian di seluruh dunia. Berikut pengulasan beberapa pengertian distribusi menurut para ahli. a) Winardi (1989)

Distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen.

²¹Richard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Economics*, terj. Anas Sidik, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 247

²²Vaizi, *Pengertian Distribusi Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, <https://www.google.co.id/amp/s/vaizidotnet.wordpress.com/2004/03/07/pengertian-distribusi-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/amp/> (2 Agustus 2017)

b) Philip Kolter (1997)

Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa siap untuk di pakai atau di konsumsi oleh para konsumen.

c) Alma (2007)

Distribusi merupakan sekumpulan lembaga yang paling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk melakukan kegiatan penyaluran barang atau jasa sehingga tersedia untuk dipergunakan oleh para konsumen.

d) Tjiptono (2008)

Distribusi merupakan suatu proses kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen.

e) Daniel (2001)

Distribusi merupakan suatu kegiatan dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Dari semua pengertian distribusi di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan suatu kegiatan atau suatu proses penyaluran barang dari satu atau kumpulan organisasi produsen kepada konsumen. Dengan adanya kegiatan distribusi, diharapkan dapat membuat pendistribusian barang atau jasa dari para produsen ke konsumen semakin mudah di gapai oleh para konsumen maupun produsen. Tentu saja kegiatan distribusi ini dapat menjadi suatu kegiatan yang sangat membantu sekali antara produsen dengan konsumen karena tanpa adanya ini maka akan sangat sulit sekali tercapainya kegiatan pemasaran antara produsen ke konsumen secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.

a) Proses pendistribusian

Proses pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran, dan memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan nonfisik. Kegiatan pendistribusian, secara fungsional dapat dibedakan dalam tiga kegiatan, yaitu:

(1) Kegiatan pemilihan, meliputi

- (a) Fungsi akumulasi, yaitu kegiatan pengumpulan dan penyimpanan persediaan dari beberapa pemasok barang untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar.
- (b) Fungsi klasifikasi, adalah kegiatan mengelompokkan produk-produk kedalam beberapa tingkatan kualitas atau kriteria lain yang berbeda-beda.
- (c) Fungsi alokasi, adalah kegiatan penguraian besaran atau jumlah unit persediaan yang homogen menjadi besaran jumlah yang lebih kecil.
- (d) Fungsi gabungan, adalah kegiatan pengumpulan beberapa jenis produk menjadi kelompok produk untuk penggunaan yang berkaitan.

(2) Kegiatan pertemuan merupakan usaha mempertemukan produsen dengan konsumen. Kegiatannya meliputi usaha mencari informasi tentang permintaan produk dan informasi pasar yang lain serta mencari pelanggan melalui kegiatan promosi.

(3) Kegiatan pertukaran merupakan kegiatan negosiasi dan transaksi yang meliputi pertukaran produk beserta kepemilikannya hingga kegiatan pembayaran dan

pengiriman barang.²³ Pertukaran merupakan keputusan-keputusan pembelian tentang jumlah, jenis, saat atau waktu, dan syarat-syarat pembayarannya dengan memperhatikan syarat atau kondisi pertukaran yang wajar.

Secara umum, sistem distribusi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: system distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi langsung mendistribusikan barang secara langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan sistem distribusi tidak langsung menggunakan perantara (*middleman*) sehingga tidak langsung bertemu dengan konsumen.

Menurut Philip Kotler agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka para pemakai saluran pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting, yaitu:

- a) Penelitian, yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
- b) Promosi, yaitu mengembangkan dan penyebaran informasi yang persuasif mengenai penawaran.
- c) Kontak, yaitu melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan pembeli.
- d) Penyelarasan, yaitu mempertemukan penawaran yang sesuai dengan permintaan pembeli termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian dan pengemasan.
- e) Negosiasi, yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga pemindahan pemilikan atau penguasaan bias dilaksanakan.
- f) Distribusi fisik, yaitu penyediaan saran transportasi dan penyimpanan barang.

²³M Yansyach, *Landasan Teori*, <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/Bab%202.pdf?sequence=7> (5 Agustus 2017)

- g) Pembiayaan, yaitu penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.
- h) Pengambilan resiko, yaitu melakukan perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut.

Kelima tugas pertama membantu pelaksanaan transaksi dan tiga yang terakhir membantu penyelesaian transaksi. Semua tugas di atas mempunyai tiga persamaan, yaitu menggunakan sumber daya yang langka, dilaksanakan dengan menggunakan keahlian yang khusus, dan bias dialih-alihkan diantara penyalur.²⁴

1.7.2 Konsep Keadilan dan Distribusi dalam Ekonomi Islam

1.7.2.1 Konsep Keadilan

Ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai untuk disiplin ilmu itu tersendiri melainkan bagian dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau Negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Untuk memberikan pengertian yang jelas maka

²⁴M Yansyach, *Landasan Teori*, <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/Bab%202.pdf?sequence=7> (5 Agustus 2017)

berikut disampaikan definisi ekonomi Islam dari beberapa ekonomi Muslim terkemuka saat ini.

- a) Menurut Hazanuzzaman (1984) dan Metwally (1995), ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
- b) Menurut Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994), ekonomi Islam merupakan implementasi system etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat.
- c) Menurut Siddiqie (1992), dan Naqvi (1994), ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam. Ekonomi Islam mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).

Dengan demikian, maka tujuan aktivitas ekonomi Islam dibagi kedalam dua macam bentuk atau sifat kebutuhan, yaitu:

- a) Pemenuhan kebutuhan Mikro

Muhammad Najatullah Siddiqi membagi tujuan mikro dari aktivitas ekonomi Islam ke dalam empat macam tujuan, yaitu:

- (1) Memenuhi kebutuhan seseorang atau diri pribadi secara sederhana,
- (2) Memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga,
- (3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang, dan
- (4) Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan.

b) Pemenuhan kebutuhan Makro

Muhammad Najatullah Siddiqi menyatakan, tujuan makro aktivitas ekonomi Islam ialah memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasar di jalan Allah.

Moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi tiga komponen, yaitu:

a) Nilai ekonomi Islam

Nilai (*value*) merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan.

b) Prinsip ekonomi Islam

Prinsip ekonomi suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Ada empat prinsip utama dalam ekonomi Islam yang disyaratkan dalam al-Qur'an.²⁵

- (1) Hidup hemat tidak bermewah-mewahan, tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk memenuhi kebutuhan bukan memuaskan keinginan. (Q.S al-A'raf/7: 31-32 dan al-Israa'/17: 19).
- (2) Implementasi zakat
- (3) Penghapusan/ pelarangan riba, *gharar* (tidak jelas), dan *maisir* (judi)
- (4) Menjalankan usaha-usaha halal

c) Nilai-nilai Dasar ekonomi Islam

- (1) *Adl* (keadilan) merupakan nilai paling asasi dalam ajara Islam.

²⁵Ali Sakti, *Ekonomi Islam; Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Katalog Perpustakaan Nasional dalam Terbitan (KDT), 2007), h. 59-60

(2) *Khilafah*

Nilai *Khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta.

(3) *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah bersaudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Hal ini ilmiah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik di antara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*.

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi memegang amanah Allah dalam memanfaatkan bumi ini dengan segala isinya untuk kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, Allah telah memberikan petunjuk aturan hidup yang dinamakan Agama Islam. Pemahaman Islam mengajarkan bahwa melaksanakan semua aturan (syari'ah) Islam dalam segala aspek kehidupan adalah sebuah kewajiban, termasuk dalam hal ekonomi.²⁶

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat terwujud, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadilan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Di sinilah diperlukan pembumian etika ekonomi, menjadikan konsep moral

²⁶Eka Purwati, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, <http://www.google.co.id/amp/s/ekapurwatii.wordpress.com/2015/08/28/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah/amp/> (6 Agustus 2017)

sebagai faktor endogen dalam perekonomian.²⁷ Perintah untuk berbuat adil terdapat dalam firman Allah SWT yaitu QS. an-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.²⁸

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua, melainkan akar prinsip. Keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan semua peraturan-peraturannya baik akidah, syariat atau etika. Ketika Allah mewajibkan tiga perkara, maka yang pertama adalah keadilan.²⁹ Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial Islam yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada,³⁰ dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula kebijakan distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni dalam QS. al-Hasyr/59: 7

²⁷Rosalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, h. 135

²⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 277

²⁹Syed Nawad Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, h. 129

³⁰M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 357

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³¹

Ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Akan tetapi harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Kebijakan distribusi diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem (ekonomi, hukum dan sosial) yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.³²

Menurut Abdul Mannan, landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga landasan fundamental, yaitu: keimanan kepada Allah (*tauhid*), kepemimpinan (*khilafah*), dan keadilan (*a'dalah*).

³¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 546

³²Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, h.88

1. Tauhid, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai sebuah perintah ibadah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya mengutamakan nilai ekonomis, namun juga diiringi dengan pengakuan terhadap keesaan Allah sehingga apa yang dilakukan harus dengan penuh tanggung jawab.
 2. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap; berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'ī, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.
 3. Keadilan, pada dasarnya setiap orang adalah bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya kandungan makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia.
- #### 1.7.2.2 Konsep Distribusi

Afzalur Rahman menjelaskan bahwa Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriyah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar.

Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

Muhammad Shyarif Chaudhry, mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya. Secara bahasa distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution* yang bermakna menyalurkan dan pembagian. Sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk ke pelanggan.³³ Ada beberapa konsep distribusi menurut para pemikir ekonomi diantaranya: a) Muhammad Abdul Mannan

Mannan memandang bahwa keterlibatan Islam yang bersifat pragmatis dan realitis bagi si miskin adalah sedemikian tulusnya sehingga distribusi pendapatan merupakan pusat perputaran pola dan organisasi produksi di dalam suatu Negara Islam. Ia menambahkan bahwa pertimbangan distributif-lah yang harus memengaruhi prioritas produksi barang dan jasa, dan dengan demikian ia juga menjadi indikator konsumsi. Menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Di sini, keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. b) Muhammad Nedjatullah Siddiqi

Siddiqi menganggap distribusi pendapatan dan kekayaan awal yang tak seimbang dan tak adil sebagai salah satu situasi yang menjadi jalan bagi berlakunya

³³Christoper, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1998), h. 162

campur tangan Negara, di samping pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur.

c) Monzer Kahf

Salah satu prinsip umum yang membentuk sistem ekonomi Islam adalah keadilan, dan keadilan harus terlihat di dalam proses distribusi. Kahf memandang keadilan sebagai akibat dari tiga aturan umum, yaitu: (i) penilaian yang tepat atas factor produksi, (ii) penetapan harga output yang tepat, dan (iii) Redistribusi penetapan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar.³⁴ Jadi dalam pendistribusian, keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan jalannya distribusi tersebut. d) Syed Nawab Haider Naqvi

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap keadilan distribusi dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan keadilan distributif didefinisikan sebagai salah satu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal.

Tuntutan Islam pada keadilan distributif tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses di mana individu-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya tersedia untuk semua secara sama. Persyaratan keadilan distributif memerlukan suatu aturan bahwa orang yang harus

³⁴Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26-100

menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.³⁵ Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik.

Menurut Thahir Abdul Muhsin, distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada setiap individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor-faktor produksi. Sedangkan menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam.³⁶ Maka distribusi dalam ekonomi islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana islam memperbolehkan pemilikan umum dan pemilikan khusus, mendapat dan mempergunakan dan kaedah-kaedah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Disamping pengembalian distribusi dalam islam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran islam.³⁷

Adapun prinsip distribusi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:³⁸ a) Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Dasar iman yang paling penting dalam Islam adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghamba kepada-Nya saja seperti firman Allah dalam surah ar-Rad/13: 36

³⁵Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economis, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 128-129

³⁶Haneef Mohamed Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontenporer* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 26

³⁷Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 92

³⁸Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, h. 302

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَقَابِلُ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Telah kami berikan Kitab kepada mereka bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya Aku Hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya Aku seru (manusia) dan Hanya kepada-Nya Aku kembali.³⁹

Abdul A'ala al-Maududi mengatakan, sesungguhnya suatu masyarakat manusia terdiri atas puluhan ribu bahkan jutaan individu dan setiap individu mempunyai jiwa dan akal perasaan dan kepribadian yang bebas yang menginginkan pertumbuhan dan perkembangan.

b) Keadilan

Umar bin Khattab, Khalifah kedua, ketika menerangkan tentang pendistribusian keadilan dalam Islam, beliau menekankan dalam salah satu pidato umumnua bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kekayaan masyarakat, bahwa tak seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang memiliki hak yang lebih besar dari yang lain. Jadi, Islam menekankan d istribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di buka bumi firman Allah. Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ
 فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 ﴿٣٠﴾

³⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 254.

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁴⁰

Penekanan Islam terhadap kedilan distribusi adalah demikian keras, hingga ada beberapa orang dari kaum Muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Akan tetapi konsensus para ulama Islam adalah bahwa walaupun mereka sangat mendukung keadilan distributif, namun mereka berpendapat bahwa apabila seorang muslim memperoleh penghasilan dengan cara-cara yang halal dan memenuhi kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan membayar zakat pendapatan dan kekayaannya, maka tidak ada salahnya ia memiliki kekayaan yang lebih dari orang-orang Muslim yang lain.

Kebutuhan dalam Islam menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam system distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.⁴¹ Tujuan dalam Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan social. Kemaslahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 253

⁴¹Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 119

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu pembuat hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan umat yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh kuasa hukum agar kemalahata hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluka untuk mencapai kebutuhan primer seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan prime, dan segi pelaku hukum Islam yaitu manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kebutuhan yang bahagia dan sejahtera.⁴² Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Sendi pertama distribusi adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya kebebasan tetapi kebebasan dalam ekonomi disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan. Namun, sesungguhnya kebebasan dalam ekonomi disyariatkan Islam bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali.⁴³ Manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam kepemilikan disebabkan bahwa kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, sebagaimana dalam QS. Al-Hadid/57: 5

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Terjemahnya:

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.⁴⁴

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 61-62

⁴³Rosalinda, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 135

⁴⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 538

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terdapat yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.⁴⁵ Pendapatan dalam kamus besar Indonesia adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁴⁶ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁴⁷

Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.⁴⁸ Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁴⁹ Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.

- a) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- b) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

⁴⁵M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 9

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185

⁴⁷BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

⁴⁸Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bima Grafika, 2004), h.

⁴⁹Boediono, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 150

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada pekerja atas jasanya yang sesuai perjanjian.⁵⁰ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan penyelamatan kepentingan kedua bela pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam Q.S.al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁵¹

1.8 Metode Penelitian

Demi terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literature-literatur yang sesuai dengan permasalahan tentang konsep keadilan distribusi dalam Ekonomi Islam.

1.8.2 Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan literature yang dikarang oleh Ruslan Abdul Ghofur

⁵⁰M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, h. 361

⁵¹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, h. 47

Noor dalam bukunya *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Adapun data sekunder yakni literature-literatur lain yang berhubungan dengan konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode deskripsi analitik yaitu pengumpulan data dan membuat keterangan serta dianalisa, sehingga dapat disusun dengan sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini. Metode dalam penulisan ini antara lain:

- a) Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan umum dari data-data tersebut.
- b) Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data atau keterangan pendapat-pendapat atau penjelasan dengan tidak mengurangi makna yang sebenarnya dari rujukan yang asli.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan *editing*, *coding* dan kategorisasi, dan penafsiran data.⁵² Teknik pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Editing*

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 6.

2. *Coding* dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

3. Penafsiran Data

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan konsep keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, induksi-deduksi, dan deskriptif.⁵³ Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan tentang konsep keadilan distribusi kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami konsep keadilan distribusi tersebut sehingga dapat mencari titik fokus dari materi yang dibutuhkan untuk pembahasan.

Selanjutnya peneliti melakukan analisa induksi-deduksi. Sehingga peneliti turut memikirkan dan melihat konsep dan pembahasan tersebut, tanpa kehilangan objektivitasnya. Setelah itu, akan dilakukan deskripsi. Dari sini, peneliti akan menguraikan secara teratur konsepsi materi yang menjadi bahan pembahasan dalam

⁵³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 60

penelitian sehingga pembahasan mengenai konsep keadilan distribusi khususnya dalam pemikiran Muhammad Abdul Mannan tersebut dapat disajikan dengan jernih dan tepat. Setelah itu mereduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman tentang masalah ini.



BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD ABDUL MANNAN

2.1 Pribadi dan Pendidikan Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan (selanjutnya dibaca: Mannan) merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam Muslim Word Bank, lima tahun sebelum pembentukan sesungguhnya dari Islamic Development Bank (IDE) pada tahun 1975 di Jeddah, Arab Saudi. Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in *Economics* dan Ph.D di Michigan, USA. Mannan termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan Mannan menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian Mannan mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial dan keuangan. Pendapatnya atas ekonomi Barat terutama ekonomi 'mainstream' adalah bukti bahwa Mannan memakai pendekatan ekonomi 'mainstream' dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di *Papua New Guinea University of Tehcnology*. Di sana Mannan juga

ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada Tahun 1978, Mannan ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis, Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moelmin Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank (IDB)*. Tahun 1984 Mannan menjadi senior ahli ekonomi Islam di IDB. Pada tahun 1984, Mannan menerbitkan bukunya yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Hal ini didorong akibat tahun 1970 Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas.¹

2.2 Kondisi Sosiologis Muhammad Abdul Mannan

Mannan merupakan seorang pria yang dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Ketika Mannan meraih gelar Magister pertama di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960 diiringi dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di negaranya (Bangladesh). Perputaran daerah Pakistan Timur (Bangladesh) berbanding terbalik dengan Pakistan Barat. Hal ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi ekonomi oleh Pakistan Barat yang saat itu diperintahkan oleh dua orang diktator dari unsur militer, yaitu Ayub Khan (27 Oktober

¹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: LPPI, 2009), h. 53.

1958 – 25 Maret 1969) dan Yahya Khan (25 Maret 1969 - 20 Desember 1971), yang keduanya berasal dari Pakistan Barat.

Dari sisi sosial, di Pakistan Timur (Bangladesh) banyak terjadi konflik horizontal sebagai akibat dari buruknya kondisi ekonomi saat itu. Konflik tersebut akhirnya berujung pada keinginan rakyat Pakistan Timur untuk memerdekakan diri dari Pakistan Barat. Situasi mencapai titik klimaks pada tahun 1970, Liga Awami, partai politik tersebar Pakistan Timur, dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman, memenangkan pemilihan umum. Partai ini memenangkan 167 dari 169 kursi yang terbagi untuk Pakistan Timur, dan demikian merupakan mayoritas dari 313 kursi Majelis Nasional. Hal ini memberikan Liga Awami hak konstitusi untuk membentuk pemerintahan. Namun, Zulfikar Ali Bhutto (seorang Sindhi), pemimpin partai rakyat Pakistan, menolak Rahman Menjadi Perdana Menteri Pakistan. Ia mengusulkan agar terdapat dua Perdana Menteri, satu untuk tiap sayap. Usulan ini menimbulkan kemarahan di sayap timur, telah terluka dibawah inovasi konstitusi lainnya. Bhutto juga menolak menerima enam titik Rahman. Pada 3 Maret 1971, kedua pemimpin dari dua sayap bersama dengan Presiden Jendral Yahya Khan bertemu di Dhaka untuk menentukan taqdir Negara. Pembicaraan gagal, sehingga Sheikh Mujibur Rahman Memanggil aksi Negara. Ia meminta “rakyatnya” untuk mengubah setiap rumah menjadi benteng perlawanan. Pada tanggal 6 Desember 1971 hubungan India-Pakistan pecah akibat India mengakui kemerdekaan Bangladesh. Ibu kota Bangladesh adalah Dhaka. Dhaka adalah ibu kota Provinsi Benggala Timur. Benggala Timur saat itu adalah bagian Pakistan.²

²Nuraini, *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi Di Buku Economic Islamic Theory And Practice*, Skripsi (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), h. 21-22.

2.3 Dasar Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya sebagai dasar dan karakteristik dari pemikirannya, dan keunikannya tersebut sekaligus sebagai kelebihan dibandingkan dengan ekonom lainnya. Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal yaitu:

Pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Mannan melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, Mannan memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai anti bodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial. Penekanan Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan peringatan yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Kedua, dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam.³ Hal tersebut

³. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, h. 53.

tampaknya membuktikan bahwa Mannan telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.⁴ Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal.

2.4 Karya-karya Muhammad Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut:

7. *Islamic Economics; Theory and Practice*, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh 52 best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.
8. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*, diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan

^{d.} Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 221

International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.

- e. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarah Ada'biyah, Delhi, India, 1984. Buku ini lanjutan dari karya Mannan sebelumnya, buku ini memberikan uraian yang luas dan terperinci tentang ekonomi Islam serta membantu dalam menegakkan amanah ekonomi Islam.⁵
- f. *Economic Development in Islamic Framework*.
- g. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development*
- h. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
- i. *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*. Asli dimuat dalam *Islamic Review and Arab Affairs*, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).⁶

⁵Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisa Komparatif Terpilih* (Surabaya: Airlangga University Perss, 2006), h. 15.

⁶Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 406-411.

BAB III

KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

3.1 Konsep Pendapatan dan Kekayaan

3.1.1 Konsep Pendapatan

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).¹ Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.² Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

4. Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan

¹Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 33.

²Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 25.

pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang menciptakan kekayaan).

- e. Pendapatan sementara (*transitory income*) adalah pendapatan yang tidak bisa diperkirakan.³

Pendapatan merupakan pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin dan seniman.⁴ Pada umumnya pengaruh pendapatan terhadap permintaan adalah positif dalam arti bahwa kenaikan pendapatan akan menaikkan permintaan.

Hal ini terjadi apabila barang tersebut merupakan barang superior atau normal, ini seperti efek selera dan efek banyaknya pembeli yang mempunyai efek positif. Begitu sebaliknya pada kasus barang inferior, maka kenaikan pendapatan justru menurunkan pendapatan.⁵ Konsumen selalu berusaha untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara melakukan usaha tambahan agar dapat membantu menambah pendapatannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat mulai dari investasi sederhana sampai dengan investasi bermodal besar.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah:

- j. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

³Mangkoesobroto Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro* (Yogyakarta: STIE YPKN, 1998), h. 72.

^cWinardi, *Pengantar Ekonomi* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2001), h. 56

^dWidayat, *Metode Penelitian Pemasaran* (Malang: UMM, 2004), h. 47

- 21 Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.
- 22 Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- 23 Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu juga lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat seseorang lebih semangat untuk bekerja.
- 24 Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- 25 Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.⁶

Pendapatan dalam konteks rumah tangga, di mana pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.⁷ Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari:

⁶Ratna Sukmayanti, *et al.*, eds, *Ilmu Pengetahuan Sosial* (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008), h. 117.

⁷ T.Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomika* (Bandung: Ganeca Excata, 2002), h. 63.

- (4) Usaha itu sendiri: misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan,
- (5) Bekerja pada orang lain: misalnya sebagai pegawai negeri atau karyawan,
- (6) Hasil dari pemilihan: misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain. Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Apabila pendapatan lebih ditekankan pengertiannya pada pendapatan rumah tangga, maka pendapatan merupakan jumlah keseluruhan dari pendapatan formal, informal dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa. Pendapatan informal berupa penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan diluar pekerjaan pokoknya. Sedangkan pendapatan subsistem adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor produksi yang dinilai dengan uang dan terjadi bila produksi dengan konsumsi terletak disatu tangan atau masyarakat kecil.

3.1.2 Konsep Kekayaan

Dalam khazanah fiqih Islam, padanan yang cukup relevan dengan tema kekayaan dalam ekonomi adalah harta/*mâl* atau *tsaurah*.⁸ Harta (*mal*) dari segi bahasa disebut dengan *al-mal* yang berarti condong, cenderung dan miring.⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang

^{g)} Rachamat Syarif, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

^{h)} Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 9.

menjadi kekayaan.¹⁰ Sedangkan harta menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' seperti jual-beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia.¹¹

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia untuk menunjang kehidupannya, secara garis besarnya ada dua bentuk:

- i) Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan (menggarap) tanah mati yang belum dimiliki yang disebut *ihya al - mawat*. *Ihya al - mawat* dalam bentuk asalnya ialah membuka tanah yang belum menjadi milik siapa pun, atau telah pernah dimiliki namun telah ditinggalkan sampai telantar dan tak terurus. Siapa yang memperoleh tanah dalam bentuk demikian dia berhak memilikinya.
- j) Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi. Bentuk ini dipisahkan dari dua cara:

Peralihan harta berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut *ijbary* yang siapa pun tidak dapat merencanakan atau menolaknya seperti melalui warisan. Peralihan harta berlangsung tidak dengan sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiyary*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual-beli. Kedua cara memperoleh harta

^{d)} Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.199

^{e)} Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Islam* (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 34.

ini harus selalu dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar pemilikan kekayaan diridhai Allah SWT.,¹²

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak baik kegunaan dalam hal yang baik maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

- b Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, misalnya kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, *shadaqah*, hibah, dan yang lainnya.
- c Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah SWT., sebab kefakiran cenderung mendekati diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.,
- d Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya
- e Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya.
- f Untuk memutarakan (men-*tasharruf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan.¹³

^{c)} Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 183.

^{d)} Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 27-29.

Harta yang kita miliki hendaknya digunakan sebagaimana fungsinya, digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan koridor atau ajaran agama Islam karena dari mana dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan akan menjadi tanggung jawab kita kepada Allah SWT.,

3.2 Konsep Keadilan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan adalah suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan bahagian dari tiap-tiap faktor tersebut.¹⁴ Pendapatan maupun kekayaan dalam konsep Islam harus didistribusikan secara adil karena salah satu prinsip umum yang membentuk sistem ekonomi Islam adalah keadilan, dan keadilan harus terlihat di dalam proses distribusi. Keadilan sebagai akibat dari tiga aturan umum, yaitu:

- b Penilaian yang tepat atas faktor produksi,
- c Penetapan harga output yang tepat, dan
- d Redistribusi pendapatan bagi mereka yang tidak mampu mendapatkannya melalui kekuatan pasar.¹⁵

Jadi dalam pendistribusian, keadilan menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan jalannya distribusi tersebut. Semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar terhadap

¹⁴Afzalurrahman, *Muhammad as A Trader*, terj. Dewi Nurjulianti, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Vol. II, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 285.

¹⁵Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

keadilan distributif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Keadaan ekonomi yang bercirikan keadilan distributif didefinisikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal.

Tuntutan Islam pada keadilan distributif tidak bisa tidak melibatkan konsep kesempatan yang sama untuk menjamin bahwa proses di mana individu-individu berusaha mencapai posisi tertentu dalam hidupnya tersedia untuk semua secara sama. Persyaratan keadilan distributif memerlukan suatu aturan bahwa orang harus menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha-usaha produktifnya.¹⁶ Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik. Maka dari itu, distribusi pendapatan dan kekayaan harus menegakkan prinsip keadilan untuk menjadikan hidup manusia menjadi lebih baik. Namun keadilan dalam distribusi bukan berarti sama dalam hal penerimaan pendapatan melainkan penerimaan tersebut berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. Hal tersebut akan menjadi sulit untuk dicapai tanpa adanya sebuah keyakinan pada prinsip moral dan juga sekaligus kedisiplinan dalam

¹⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 128-129

mengimplementasikan konsep moral tersebut.¹⁷ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa keadilan dan moral sangat berpengaruh terhadap proses distribusi.

Konsep Islam yang berkaitan dengan distribusi pendapatan ada 3 yaitu:

- d) Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah.
- e) Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.
- f) Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.¹⁸

Dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.¹⁹ Tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemashlahatan itu tidak hanya di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, *et al., eds., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.120.

¹⁸Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 232.

¹⁹Faisal Badroen, *et al., eds., Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.119

3.3 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (*Household*) dan Negara

3.3.1 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (*Household*)

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga sangat terkait dengan terminologi *shadaqah* dalam konteks terminologi al-Quran yang dapat dipahami dalam dua aspek yaitu :

- (4) *Shadaqah wajibah* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban.
- (5) *Shadaqah nafilah*, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal kreatif seperti sedekah.²⁰

Kejelasan mengenai aspek-aspek ekonomi khususnya terminologi *shadaqah* dalam konteks distribusi pendapatan rumah tangga yaitu:

29 *Shadaqah wajibah* (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim)

Nafaqah yaitu kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat yakni anak dan istri.

Zakat yaitu kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf).

Udhiyah yaitu kurban binatang ternak pada saat hari tasyrik perayaan hari raya idul adha.

Warisan yaitu pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia.

²⁰Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 69.

Musaadah yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Dalam hal tersebut, Islam menekankan bahwa materi yang dijadikan objek bantuan (didistribusikan) harus dalam keadaan yang layak, baik dan bagus.

Jiwar yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga.

Diyafah yaitu kegiatan memberikan jamuan terhadap tamu, hal ini juga tidak menentukan kondisi perekonomian tertentu dari rumah tangga muslim. Dalam memberikan jamuan, rumah tangga muslim tidak dibenarkan untuk membedakan kualitas jamuan yang diberikan, baik kaya atau miskin.

d) *Shadaqah nafilah* (sunnah dan khusus dikenakan bagi muslim)

Infak yaitu sedekah yang dapat diberikan kepada pihak lain jika kondisi keuangan rumah tangga muslim sudah berada di atas nisab.

Akikah yaitu memotong seekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang baru dilahirkan.

Wakaf yaitu memberikan bantuan kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan boleh dalam bentuk tanah, rumah, barang ataupun aset keuangan lainnya.

Wasiat yaitu hak pemberian harta kepada orang lain (1/3 harta) yang didistribusikan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia.²¹

Selain itu, distribusi pendapatan dapat pula dilakukan dengan melakukan transaksi pinjam-meminjam atau utang-piutang, sewa-menyewa ataupun upah, jual beli, *joint venture* dan *mudharabah* (bagi hasil).

²¹Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 69-70.

3.3.2 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Negara

Para ekonom muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level negara. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan yang semaksimal mungkin atas sumber daya yang tersedia. Negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan sebagainya. Strategi pembangunan berbasis dari ajaran Islam menyajikan beberapa elemen penting yaitu:

- 38 Seluruh keinginan agen ekonomi tidak dapat diloloskan kecuali telah melewati saringan filter. Yang terdiri dua lapis saringan yaitu *mashlahah syariyyah* dan mekanisme harga di pasar.
- 39 Agen ekonomi perlu dimotivasi untuk melakukan pemuasan kebutuhan dengan tidak membahayakan lingkungan.
- 40 Restrukturisasi dalam bidang sosio-ekonomi dengan tujuan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan yang beredar di kalangan tertentu, menghapuskan pola konsumsi pamer, konsumtif, dan mereformasi sistem keuangan.²²

Pemerintah Islami dalam mengelola sumber daya (manusia dan alam) agar dapat menciptakan nuansa pasar terbuka, terutama keterkaitannya dengan struktur produksi dan dinamika tenaga kerja harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya

Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan

²²Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 70.

ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata berdasarkan *equity* dan keseimbangan antar geografis, area, sektor perkotaan dan perdesaan dan lapangan pekerjaan. Keterkaitan kebijakan sumber daya dan kewajiban zakat, semata-mata diarahkan agar para pelaku pemerintahan dapat memahami adanya unsur normatif dalam setiap pengumpulan dan pembelanjaan aset kekayaan negara. Godaan terbesar fenomena empiris saat ini adalah perilaku korup yang kerap terjadi pada saat pengumpulan (*state collection*) dan pembelanjaan (*government spending*) aset publik. Di lain pihak, norma yang termaktub pada sejumlah literatur ekonomi juga menyajikan bahwa keberadaan lahan publik pada umumnya berpotensi untuk berlaku sebagai penghambat dalam pencapaian efisiensi, walaupun pada pasar kompetitif sekalipun. Karena lahan publik sudah menjadi bagian dari fungsi *utility* setiap individu dalam posisi yang istimewa.²³ Pemerintah (negara) dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri (sumber daya alam). Di mana kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok orang untuk menjalankan proses produksi.

2. Kompetisi Pasar dan Redistribusi Sistem

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.²⁴ Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu,

²³Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 71.

⁴⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.) h. 301.

sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.²⁵ Menurut teori ekonomi bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem ekonomi yang terdiri atas produksi, konsumsi, dan distribusi. Alternatif solusi yang mencuat dalam sejarah peradaban untuk problem ekonomi adalah mekanisme pasar, tradisi dan ekonomi terpimpin. Keberatan terbesar terhadap mekanisme kompetisi pasar adalah bahwa pasar tak lebih sebagai instrumen bagi yang berkuasa untuk mengukuhkan dominasinya terhadap kelas yang kecil/ tertindas.

Kondisi *rill market* pada saat ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi di dalam faktor produksi. Hal tersebut membawa perubahan mekanisme pada pasar, yang kemudian menggiring si pemenang kompetisi untuk semakin kaya dan miskin bertambah miskin. Pada saat tersebut, pasar tidak akan bisa mengakomodasi ataupun mengembangkan kelompok defisit, perubahan dan sistem pertukaran pada pasar (*market exchange*) dan kemudian tidak pula memberikan peluang defisit untuk mengembangkan kapabilitasnya.²⁶ Fenomena tersebut kemudian menunjukkan bahwa kelompok defisit terus bertambah dari segi kuantitas, kelas menengah (*middle class*) semakin berkurang, dan dampaknya yaitu selisih antara defisit dan surplus terus membengkak.

⁴¹Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 205.

²⁶Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 72.

BAB IV

KONSEP KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEKAYAAN MENURUT MUHAMMAD ABDUL MANNAN

4.1 Konsep Pendapatan dan Kekayaan Menurut Muhammad Abdul Mannan

4.1.1 Konsep Pendapatan Muhammad Abdul Mannan

Sumber-sumber pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan ada empat, yaitu :

1. Sewa

Pengertian sewa menurut Mannan adalah pengertian surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus suatu produksi yang melebihi penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara harfiah dan historik pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ekonomi disebut denangan tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dengan pengertian para ahli ekonomi. Seluruh penghasilan tanah disebut sewa karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya.¹

Menurut Mannan masalah utama dalam sewa ini adalah apakah tingkat sewa masih tetap yang kelihatannya serupa dengan tingkat bunga?. Mengenai pertanyaan tentang perbedaan sewa dengan bunga. Menurut Mannan jika dilihat dari hukum Islam tampaknya pembayaran sewa tidaklah bertentangan dengan etika ekonomi

¹M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 114.

Islam, karena adanya perbedaan besar antara sewa dan bunga, tapi sepintas lalu baik sewa maupun bunga kelihatannya hampir sama, karena sewa adalah atas tanah atau harta benda, sedangkan bunga atas modal yang mempunyai potensi untuk dialihkan menjadi harta benda atau kekayaan apa saja.² Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hak kepemilikan tanah tidaklah mengendalikan adanya hak terbatas untuk penyewaan tanah itu sebagaimana hak memiliki uang tidak mengandung arti hak untuk memungut riba.

2. Upah

Menurut Mannan sesungguhnya teori upah yang umumnya diterima adalah teori produk marjinal. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan yang mempekerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja dari taraf upah itu, majikan akan terus mempekerjakan satuan negara kerja. Tentu saja ia berhenti mempekerjakan tenaga kerja pada batas dimana biaya mempekerjakan buruh sesungguhnya kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada jumlah hasil bersih. Masing-masing majikan seperti halnya masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif upah yang berlaku. Hal ini merupakan permintaan semua majikan yang terjadi dalam

²M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 215.

keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marginal tenaga kerja secara keseluruhan dan tarif upah dipasaran.³

M. Abdul Mannan menyatakan dalam Islam pengisapan terhadap buruh merupakan suatu pekerjaan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT., Pada kenyataannya upah yang layak bukanlah suatu konsensi tetapi merupakan hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara untuk merealisasikannya. Islam juga mengutuk penyelewengan atau kecurangan dalam menggelapkan apapun milik majikan. negara memiliki wewenang untuk mengekang kegiatan anti sosial dalam bentuk apapun. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai persyaratan yang hakiki. Menurut Mannan pendekatan Qurani dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat. Dalam al-Quran dan sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal-hal ini adalah para majikan harus menggaji para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Mannan setiap kegagalan dalam memenuhi hal ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dalm pihak majikan maupun pekarja dalam hal ini harus dipertanggungjawabkan bersama dihadapan Tuhan. Namun dalam masyarakat kapitalis para majikan dan pekerja tidak bertanggungjawab kepada siapa-siapa.⁴

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Mannan mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja karena adanya perbedaan

5. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 117.

6. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 118.

kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material.

3. Riba dan Bunga pada Modal

Menurut Mannan jika terdapat perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hal itu merupakan hanya perbedaan tingkat bukan perbedaan jenis karena baik riba maupun bunga merupakan akses atas modal yang dipinjam. Mannan menegaskan bahwa riba dalam al-Quran dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi mata uang yang sama.⁵ Sehubungan dengan permasalahan bunga ini, Mannan memberi alternatif dengan mengalihkan sistem bunga kepada sistem *mudharabah*, yang menurutnya merupakan bagi laba (rugi) dan sekaligus partisipasi berkeadilan. Mannan menyatakan dalam Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional. Hanya sejauh mengenai sumbangan yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri dalam arti terbatas.

Modal dalam Islam bersifat produktif dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal. Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam produksi yang merupakan proses memakan waktu. Menurut Mannan teori Islam mengenai modal lebih realistis, luas, mendalam dan etik dari pada teori modern. Realistis karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kekayaan produksi yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas dan mendalam

¹⁰. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 121.

karena Islam memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup dan sebagainya. Etik karena keikutsertaannya dalam berbagai bidang disuatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar juga harus bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainnya, sehingga menyumbang terciptanya kekayaan nasional.⁶ Maka dari itu, bunga yang ditetapkan dalam modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi atau dengan kata lain, perekonomian menurut Islam harus bebas bunga.

4. Keuntungan atau laba

Mannan mengakui laba normal tetapi melarang bunga, karena transaksi dan keuntungan berbeda sifatnya dalam hal bunga. Dalam hal laba, pemilik perusahaan tetap terlibat dan berkepentingan dengan penggunaan modal. Bunga bukan hasil suatu usaha produksi apapun karena dalam hal bunga usaha produksi sama sekali tidak dilakukan oleh kreditur, maka sama sekali tidak terdapat unsur usaha. Sedangkan keuntungan merupakan hasil angka produksi atau merupakan hasil usaha produksi, di mana unsur laba atau keuntungan tersebut tetap terdapat dalam proses produksi dan pemasaran. Dalam hal bunga, pemilik modal yang sesungguhnya umumnya terlepas dari unsur produksi, unsur resiko merugi sama sekali tidak ada karena bunga tetap dan pasti. Sedangkan dalam hal laba pemilik sesungguhnya memang menentukan penggunaan modalnya secara ekonomi. Pengusaha menyetujui penemuan-penemuan baru untuk menambah keuntungannya jadi laba adalah imbalan kemajuan. Laba adalah pembayaran untuk asumsi para pengusaha. Karena banyak perbedaan ini maka Islam memperkenalkan laba, dan mengutuk bunga.⁷

^{f.} M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 124.

^{g.} M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 134.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Mannan mengakui adanya empat faktor produksi dan berhak mendapatkan imbalan yang disebut pendapatan yaitu upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal karena bunga merupakan bentuk eksploitasi dan domiasi sesuatu yang menyebabkan pengangguran bahkan ancaman terhadap perdamaian dunia, menyebabkan masalah pelunasan utang, dan bagi negeri terbelakang dapat menghancurkan prinsip pokok kerja sama.

4.1.2 Konsep Kekayaan Muhammad Abdul Mannan

Mannan yang menyatakan bahwa kekayaan atau kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT., saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan oleh-Nya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Menurut Mannan di dalam Islam diperkenankan setiap orang untuk memiliki harta benda pribadi tetapi ia didesak untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan sesama. Menurut Mannan untuk memiliki kekayaan pribadi tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain:

- k. Pemanfaatan harta benda terus-menerus.
- l. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki.
- m. Penggunaan harta benda secara berfaedah.
- n. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- o. Memiliki harta benda yang sah.
- p. Menggunakan harta benda tidak secara boros atau serakah.
- q. Menggunakan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.

8. Menetapkan harta waris.⁸

Pembagian pendapatan dan kekayaan dalam suatu perekonomian Islami dapat diterima bila masyarakat berada dalam suatu posisi untuk memberi jaminan tingkat kehidupan minimum kepada masing-masing anggota seperti yang ditetapkan menurut syariat dan dengan kenyataan-kenyataan sosio-ekonomi, maupun bila terdapat usaha terus-menerus untuk meniadakan pemusatan pemilikan alat-alat produksi dan kekayaan pada segolongan orang untuk mengurangi kesenjangan relatif maupun mutlak dalam pendapatan dan kekayaan.

4.2 Konsep Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Menurut Muhammad Abdul Mannan

Aspek distribusi pendapatan dan kekayaan adalah aspek yang sangat penting. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela.⁹ Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam.¹⁰ Mannan berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Selanjutnya, Mannan menegaskan bahwa distribusi kekayaan muncul karena pemilikan orang pada faktor produksi dan pendapatan tidak sama. Oleh karena itu,

⁸M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 73.

⁹Nurudin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

¹⁰Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society* (Cairo: International Association of Islamic Banks, 1984), h. 87.

sebagian orang memiliki lebih banyak harta daripada yang lain adalah hal yang wajar, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi bagi semua orang.¹¹ Jadi, seseorang tetap dapat memperoleh surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Lebih jauh, Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.¹²

Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang. Mannan juga berpendapat bahwa seorang penggarap juga punya hak atas kepemilikan tanah. Implikasi dari pendapatnya itu, maka pemilik tanah diperbolehkan untuk menyewa maupun berbagi hasil tanaman, sekalipun ia lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tanah sebaiknya tidak disewakan dan lebih baik digarap dengan sistem bagi hasil. Mannan menambahkan bahwa penciptaan kelas kapitalistik juga mengancam etika dan moral Islam.¹³

Mannan pada teori distribusi neoklasik lebih ditekankan pada perlakuan distribusi sebagai perluasan dari teori harga, terutama menyangkut masalah distribusi fungsional pendapatan. Namun, sekali lagi kritikan ini menimbulkan ambiguitas karena Mannan juga mengakui adanya empat faktor produksi serta menguraikan mengapa

¹¹Muhammad Abdul Mannan, *Frontiers of Islamic Economic* (Delhi: Idarah Adabiyati, 1984), h. 46.

¹²Muhammad Abdul Mannan, *Frontiers of Islamic Economic*, h. 46.

¹³Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory And Practice* (Delhi: Idarah Adabiyati, 1980), h. 141.

masing-masing faktor produksi layak mendapat imbalan. Mannan mengakui upah, sewa, dan laba namun mengkritik bunga sebagai imbalan dari modal. Dia tidak menjelaskan lebih jauh mekanisme perolehan pendapatan dari imbalan faktor produksi modal tersebut dengan tidak merugikan pekerja. Ada pertanyaan menarik kalau kita cermati pendapat Mannan dalam hal distribusi, yaitu jika ketidakmerataan diperbolehkan dan sifatnya alamiah, maka sampai batas mana ketidakmerataan tersebut dapat ditolelir? Sehubungan dengan hal ini, Mannan hanya menjelaskan bahwa hal itu tergantung pada tahap dan tingkat perkembangan sosio ekonomi dan kondisi kehidupan nyata masyarakat. Dia menambahkan bahwa asalkan kebutuhan dasar sudah terjamin bagi semua orang, maka ketidakmerataan dapat ditolelir.¹⁴

Menurut Abdul Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Adapun keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang tetap dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya. Oleh karena itu, ketidakmerataan menurutnya sah-sah saja.¹⁵ M Abdul Mannan berpendapat mengenai kebijakan operasional yang mempunyai implikasi berjangkauan jauh untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dapat di rencanakan dengan melaksanakan tindakan pengaturan wajib dan sukarela yang secara Islam dibenarkan, yang meliputi:

¹⁴Fahrur Ulum, *Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan*, Al-Qānūn: Volume 12, Nomor 2, Desember 2009, h. 457.

¹⁵Siska Lis Sulistiani, *Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan*, Amwaluna: Volume 1, Nomor 1, Januari, 2017, h. 137.

- e. Pembayaran zakat dan *ushur*.
- f. Larangan riba atas pinjaman konsumtif maupun produktif.
- g. Hak atas sewa ekonomik murni (yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa suatu usaha khusus oleh siapa pun juga) dari semua anggota masyarakat atau negara.
- h. Pelaksanaan hukum waris guna menjamin pengalihan harta benda antar generasi secara adil.
- i. Pencegahan kehabisan sumber daya yang semakin menipis oleh generasi sekarang yang akan merugikan semua generasi mendatang.
- j. Dorongan untuk membayar sedekah kepada orang miskin oleh mereka yang memiliki dana surplus di luar kebutuhan mereka.
- k. Dorongan pengorganisasian asuransi koperatif.
- l. Dorongan didirikannya perserikatan kedermawanan untuk menyediakan barang-barang sosial, maupun barang-barang pribadi bagi orang-orang yang layak menerimanya.
- m. Dorongan untuk meminjamkan modal produktif tanpa mengenakan biaya bagi mereka yang membutuhkannya, si penerima diharapkan akan mengembalikan kepada si pemilik asli, sesudah mencapai sasaran atau tujuan peminjaman.
- n. Tindakan hukum terhadap perbendaharaan pemerintah demi terlaksananya jaminan realisasi tingkat minimum penghidupan, segera setelah ditetapkan oleh suatu negara Islam sesuai dengan syariat maupun kenyataan sosio-ekonomis.
- o. Pemungutan pajak tambahan di luar zakat dan *ushr* oleh suatu negara Islam untuk menjamin pemerataan yang adil.¹⁶

¹⁶Siska Lis Sulistiani, *Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan*, Amwaluna: Volume 1, Nomor 1, Januari, 2017, h. 141.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip utama dalam konsep distribusi pendapatan dan kekayaan adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pemanfaatan kekayaan, sedangkan kekayaan merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dan kekayaan baik dalam konteks rumah tangga maupun negara harus didistribusikan secara adil sehingga semua golongan mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal yang nantinya akan menciptakan kemashlahatan untuk kehidupan manusia.
- 5.1.2 Muhammad Abdul Mannan mengakui empat faktor produksi sebagai imbalan yang disebut pendapatan yaitu upah, sewa dan laba namun ia mengkritik bunga atas modal. Pendapatan tersebut diperoleh dari hasil pemanfaatan harta kekayaan yang dimiliki. Selain itu, terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan di mana Mannan mengakui bahwa merupakan hal wajar apabila sebagian orang memiliki kekayaan atau mendapat imbalan yang lebih dari sebagian yang lain akan tetapi dalam hal keadilan, manusia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses faktor-faktor produksi yang ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kajian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi semua pihak mengenai materi keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 5.2.2 Materi tentang keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan materi yang sangat penting. Maka dari itu diharapkan agar para dosen yang mengajar mata kuliah yang bersangkutan agar membahas lebih dalam tentang materi ini pada saat perkuliahan.
- 5.2.3 Dengan adanya skripsi ini diharapkan kepada seluruh pembaca terkhusus kepada peneliti atau penulis agar dapat memahami tentang keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 5.2.4 Kajian tentang keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan ini, penulis sadari masih jauh dari kata sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini, agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Ahmad, Zainal Abidin, 1977. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad, Zainudin, 1998. *al-Qur'an Kemiskinan Dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti prima Yasa.
- Ali, Mohammad Daud, 2009. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aslam, Haneef Mohamed, 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, diterjemahkan oleh Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badroen, Faisal, *et al., eds.*, 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- Boediono, 2002. *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Chapra, Umer M, 2000. *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Christoper, 1998. *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gilarso, T., 2002. *Pengantar Ilmu Ekonomika*. Bandung: Ganeca Excata.
- Guritno, Mangkoesobroto dan Algifari, 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Haneef, Mohamed Aslam, 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto, 2007. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, 2010. *al-Qur'an Tajwid*. Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.
- Lipsey, Richard G. dan Peter O. Steiner, 1986. *Economics*, diterjemahkan oleh Anas Sidik, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mannan, M. Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.


- Mannan, Muhammad Abdul, 1997. *Islamic Economics; Theory and Practice*, diterjemhkan oleh M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- 7.1980. *Islamic Economics: Theory And Practice*. Delhi: Idarah Adabiyati.
- 8. 1984. *Frontiers of Islamic Economic*. Delhi: Idarah Adabiyati.
- 9. 1984. *The Making of An Islamic Economic Society*. Cairo: International Association of Islamic Banks.
- Marbun, BN, 2003. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mawardi, 2003. *Diklat Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Pers.
- Moleong, Lexy J., 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, 2003. *Islam, Economics, and Society*, diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mustafa Edwin., *et al., eds.*, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta:Gema Insani.
- Reksoprayitno, 2004. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bima Grafika.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2004. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Rosalinda, 2015. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplkasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, Muh. , 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: SUSKA PRESS.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991. *The Economic Enterprice in Islam*, diterjemahkan oleh Anas Siddiq, *Perusahaan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono, Heri, 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Ekonisia.

- Suhendi, Hendi, 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Sukmayanti, Ratna *et. al. eds.*, 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.
- Sumitro, Djojohadikusumo, 1990. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyatno, 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Syarif, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana
- Widayat, 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: UMM.
- Winardi, 2001. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Wirduyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yuliadi, Imamudin, 2009. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: LPPI.

Referensi dari sumber lain:

- Ahmad Husin, *Kontribusi Negara terhadap Keadilan Distribusi Kekayaan dalam Islam*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KASIM, 2011.
- Almizan, *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*, Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam): Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Anita Rahmawaty, *DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Equilibrium: Volume 1, No.1, Juni 2013.
- Eka Purwati, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, <http://www.google.co.id/amp/s/ekapurwatii.wordpress.com/2015/08/28/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah/amp/> Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.
- Masriani, *Konsep Distribusi Kekayaan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam*, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 2012.
- M Yansyach, *Landasan Teori*, <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/Bab%202.pdf?sequence=7>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2017.

- Nuraini, *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Produksi Di Buku Economic Islamic Theory And Practice*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Sulistiani, Siska Lis, *Distribusi dalam Ekonomi Islam untuk Pembangunan Negara Menurut Baqir Ash-Shadr dan M Abdul Mannan*, Amwaluna: Volume 1, Nomor 1, Januari, 2017.
- Ulum, Fahrur, *Telaah Kritis atas Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Mannan*, Al-Qānūn: Volume 12, Nomor 2, Desember 2009.
- Vaizi, *Pengertian Distribusi Secara Umum dan Menurut Para Ahli*, <https://www.google.co.id/amp/s/vaizidotnet.wordpress.com/2004/03/07/pengertian-distribusi-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/amp/>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.



RIWAYAT HIDUP



NURHAWA, lahir di Parengki, pada tanggal 21 Mei 1992. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Abd. Hakim dan Ida di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 202 Parengki pada 1999 - 2005, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Suppa pada 2005 – 2008, Sekolah

Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pinrang pada 2008 – 2010, pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Konsep Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Menurut Muhammad Abdul Mannan”.